

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun non migas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis, oleh karena itu pemerintah harus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas adalah penerimaan melalui sektor pajak karena pajak dapat dikatakan sebagai kunci bagi pembangunan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Langkah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak kerap dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Langkah ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjaring seperti adanya *Sunset Policy* (Pengampunan Pajak) yang terdapat dalam Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan

proses pemungutan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya seperti terdapat dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas UU Pajak Penghasilan (PPh) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak, memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara.

Sejak 1984, pemerintah terus melakukan terobosan - terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terobosan itu dimulai dengan *Tax Reform* terhadap aturan perundang-undangan pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Undang-undang perpajakan hasil *Tax Reform* akhir 1993 beserta perubahannya berupa perluasan dari obyek pajak dan kenaikan tarif yang dilakukan pada tahun 1988 dan 1991 telah menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, bahkan melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN tahunan. Reformasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Pada tahun 2008 reformasi pajak dilakukan dengan cara mencari obyek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak

badan. Diharapkan dengan tarif yang baru ini maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat.

Pajak itu haruslah bersifat netral dan adil, juga tidak dibenarkan apabila membuat aturan perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap laba setelah pajak (*earning after tax/EAT*) dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Investor pada dasarnya lebih banyak memanfaatkan situasi pasar untuk memprediksi dan melakukan penilaian terhadap surat berharga, namun demikian kinerja perusahaan menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan investor dan yang secara internal mencerminkan efektif tidaknya pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya mampu menaikkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu cara untuk menilai dan mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan perusahaan. Dengan rasio-rasio keuangan ini, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui. Rasio keuangan merupakan persentase sebagai hasil perbandingan antara pos perkiraan tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi. Setiap rasio keuangan mempunyai arti dan maknanya masing-masing dalam menganalisis kondisi dan posisi keuangan perusahaan.

Halim dan Soelistyo¹ menyatakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan informasi rasio keuangan adalah para investor dan calon investor atas perusahaan-perusahaan yang *go public*. Dengan informasi ini mereka dapat mengetahui kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Investor berharap mendapatkan hasil atau *yields* atas investasi yang mereka lakukan. Hasil yang diharapkan oleh para investor terdiri atas dua macam, yaitu dividen dan selisih harga atau *capital gain*. Menurut Anwar² pengaruh perubahan undang-undang pajak terhadap investasi paling tidak harus dilihat dari dua segi, yaitu pertama, meningkatnya *internal rate of return after tax* yang pada gilirannya *ceteris paribus* akan memperbanyak kegiatan ekonomi menjadi *feasible*; dan kedua, meningkatnya tabungan masyarakat di satu pihak akan memperbesar sumber pembiayaan investasi internal bagi badan usaha.

Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap profitabilitas keuangan perusahaan manufaktur, dengan judul penelitian **“Analisis Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”**.

¹ Halim., dan Soelistyo. “Aplikasi Clustering, Manova, dan Transformasi Data atas Data Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 1, No. 3. Desember 1999.

² Anwar, M. Arsjad. Dampak Pelaksanaan UU Pajak 1994. *Usahawan* No. 1, TH XXIV Januari 1995

A. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Peneliti ingin menguji apakah dengan adanya reformasi perpajakan tahun 2008 dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dimana keadilan tersebut dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan kewajiban yang harus dipikul, sehingga dapat mendorong efisiensi bagi wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah memang terdapat perbaikan profitabilitas perusahaan-perusahaan yang *go public* sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 sehingga dapat dilihat apakah tujuan pemerintah dalam memberlakukan undang-undang tersebut terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong iklim investasi di Indonesia

2. Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Tidak dapat dianalisisnya semua ratio yang berkenaan karena data untuk ratio tersebut tidak sepenuhnya tersedia pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

Disamping itu yang diukur terbatas hanya perusahaan manufaktur sedangkan perusahaan lainnya tidak dilakukan pengukuran. Diharapkan peneliti lainnya dapat memperluas penelitian ini.

2. Periode pengamatan dibatasi selama 1 (satu) tahun sebelum terjadinya perubahan lapisan tarif pajak tahun 2008), dan 1 (satu) tahun sesudah terjadinya perubahan lapisan tarif pajak tahun 2009.
3. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas meliputi:
Gross Profit Margin Ratio, Operating Profit Margin Ratio, Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran profitabilitas keuangan perusahaan sangatlah penting karena dengan mengetahui profitabilitas keuangan perusahaan, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui dan diprediksi. Oleh karena itu beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
2. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Operating Profit Margin Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum

dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

3. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Investment Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Equity Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Gross Profit Margin Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh Tahun 2008?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Operating Profit Margin Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh Tahun 2008?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return on Investment Ratio* pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh Tahun 2008?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan

Return on Equity Ratio pada perusahaan-perusahaan *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh Tahun 2008?

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis.

- a. Sebagai karya akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Program Sarjana, Sarjana Akuntansi, Universitas Esa Unggul.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memiliki manfaat penelitian yang dapat digunakan mengenai profitabilitas perusahaan manufaktur yang *go-public* atas keputusan pemerintah setelah adanya perubahan lapisan tarif pajak..

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian yang dapat digunakan sebagai khasanah pustaka dan bahan referensi untuk pengemba-

ngan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam enam Bab. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan uraian singkat mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang memberikan uraian singkat mengenai landasan teoritis yang mendasari dan Analisis *Profitabilitas* Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN.

Bab ini merupakan metode penelitian yang memberikan uraian singkat mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang data-data perusahaan yg berhubungan dengan pengaruh diberlakukannya UU PPh No 36 Tahun 2008.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai hasil perhitungan rasio berdasarkan angka rasio yang dipilih untuk pengukuran profitabilitas perusahaan melalui uji statistik, termasuk pengujian hipotesis dengan hasil uji statistik tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran bagi perusahaan.